



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 295 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM *CLIMATE RESILIENT AND INCLUSIVE CITY* TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan strategi khusus dalam menanggulangi perubahan iklim global perlu dilakukan sinkronisasi program pada Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga dapat mendukung ketahanan nasional dalam mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim melalui Program *Climate Resilient and Inclusive City*;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program *Climate Resilient and Inclusive City* dapat tersinkronisasi dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maka perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program *Climate Resilient and Inclusive City* Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 67);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Program *Climate Resilient and Inclusive City* Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan tujuan, tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan mengoordinasikan berbagai kebijakan penyelenggaraan rencana Program *Climate Resilient and Inclusive City* di Kota Banjarmasin;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pendataan dan pemetaan Program *Climate Resilience and Inclusive City* sesuai kriteria yang telah disepakati dan mengacu pada petunjuk teknis;
 - c. mengoordinasikan upaya perumusan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan rencana aksi dengan melibatkan multi sektor terkait; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* Kota Banjarmasin secara berkala kepada Wali Kota.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, maka Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu Tim Pengarah, Tim Teknis, serta Tim Pokja Perubahan Iklim dan Tim Pokja Mitigasi Perubahan Iklim/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 295 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PROGRAM *CLIMATE RESILIENCE AND
INCLUSIVE CITY* TAHUN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
A.	TIM PENGARAH		
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	
B.	TIM TEKNIS		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua I	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua II	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Direktur Perumda Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	

18.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
22.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
23.	Kepala Bidang Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
24.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Banjarmasin	Anggota	
27.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
C.	TIM KELOMPOK KERJA		
1.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Rusmayani, ST / NIP. 19790416 200604 2 014)	Anggota	
2.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Warnidah, S.ST / NIP. 19760105 199603 2 002)	Anggota	
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Laila Silviana, ST / NIP. 19770926 200604 2 027)	Anggota	
4.	Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Galuh Bayu Aji, S.Sos.I, MPA / NIP. 19800719 201101 1 001)	Anggota	

5.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Lathifah Rusyda, S.Hut, M.Si / NIP. 19730401 200604 2 006)	Anggota	
6.	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Harwita Oktania, ST, MT / NIP. 19791007 200801 2 018)	Anggota	
7.	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Prita Sulistiani, ST / NIP. 19811011 200501 2 016)	Anggota	
8.	Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Solikin, ST, MT / NIP. 19810115 200803 1 001)	Anggota	
9.	Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Eka Puspita Sari, ST / NIP. 19790804 200903 2 002)	Anggota	
10.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Yunisari Dahliani, ST, M.URP / NIP. 19800612 201101 2 003)	Anggota	
11.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Defy Arisanti, S.Tr, MT / NIP. 19791224 200903 2 003)	Anggota	
12.	Fungsional Penyuluh Perindustrian Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin (Bunga Wantisaliana, ST / NIP. 19820901 201001 2 009)	Anggota	
13.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Anwari Rusada, SE / NIP. 19750113 200801 1 011)	Anggota	
14.	Manager Teknik pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin (Deris Kusdinar, ST / NIK. 210 01 003)	Anggota	
15.	Supervisor Meter Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin (Fery Adhitya Kurniawan, S.Kom / NIP. 207 07 446)	Anggota	
16.	Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (Edy Rahmadi, SP, MP / NIP. 19670312 199401 1 003)	Anggota	

17.	Tim Pakar Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin (Dr. Ira Mentayani, ST, MT / NIP. 19740801 199803 2 001)	Anggota	
18.	Tim Pakar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin (Prof. Ir. Basir, M.S., Ph.D / NIP. 19600409 198503 1 006)	Anggota	
19.	Koordinator Kota pada Kota Tanpa Kumuh (Norsyahriawati, SE)	Anggota	
20.	Asisten Kota <i>Urban Planner</i> pada Kota Tanpa Kumuh (Dini Darniati, ST)	Anggota	
21.	Tokoh Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan Perubahan Iklim (Drs. H. Hamdi)	Anggota	
22.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Adhe Dodit Hermawan, ST, MPWK / NIP. 19761207 201001 1 005)	Anggota	
23.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Muhammad Hazrianto, S.Pd / NIP. 19811011 200501 1 008)	Anggota	
24.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Romeyri Maulidikawati, S.ST / NIP. 19850420 200501 2 001)	Anggota	
25.	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Lisnawati, A.Md / NIP. 19790124 201001 2 011)	Anggota	
26.	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Ratri Tri Hapsari, ST / NIP. 19880119 202012 2 009)	Anggota	
27.	Operator Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Hanafi, S.AP)	Anggota	
D.	TIM SEKRETARIAT		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	

2.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Rusmayani, ST / NIP. 19790416 200604 2 014)	Anggota	
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Warnidah, S.ST / NIP. 19760105 199603 2 002)	Anggota	
4.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Laila Silviana, ST / NIP. 19770926 200604 2 027)	Anggota	
5.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Adhe Dodit Hermawan, ST, MPWK / NIP. 19761207 201001 1 005)	Anggota	
6.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Muhammad Hazrianto, S.Pd / NIP. 19811011 200501 1 008)	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 295 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PROGRAM *CLIMATE RESILIENT AND
INCLUSIVE CITY* (CRIC) KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

TUJUAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA PROGRAM
CLIMATE RESILIENT AND INCLUSIVE CITY

- a. Kelompok Kerja Program *Climate Resilient and Inclusive City* bertujuan untuk :
 1. Memastikan keterlibatan aktif kota percontohan dalam Proyek *Climate Resilient and Inclusive City* guna mencapai agenda dan kepentingan kota;
 2. Memastikan implementasi kegiatan proyek *Climate Resilient and Inclusive City* selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan kota;
 3. Memberikan masukan dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan yang berketahanan iklim dan inklusif melalui transfer pengetahuan dan informasi; dan
 4. Menjadi agen perubahan untuk mewujudkan pembangunan kota yang berketahanan iklim dan kota yang inklusif.
- b. Kelompok Kerja Program *Climate Resilient and Inclusive City* mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Tim Pengarah :
 - a) Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Teknis dan Kelompok-Kelompok Kerja;
 - b) Menetapkan rekomendasi strategi, kebijakan, usulan program dan kegiatan terkait pembangunan berketahanan iklim, rendah karbon, dan inklusif untuk kebutuhan penguatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan; dan
 - c) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Wali Kota.
 2. Tim Teknis :
 - a) Memberikan arahan dan masukan terhadap tugas-tugas Kelompok Kerja;
 - b) Memberikan rekomendasi strategi, kebijakan, usulan program dan kegiatan terkait pembangunan berketahanan iklim, rendah karbon, dan inklusif untuk kebutuhan penguatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan; dan
 - c) Menyampaikan laporan kegiatan dan hasil kegiatan terkait Kelompok-Kelompok Kerja kepada Tim Pengarah.
 3. Tim Kelompok Kerja Ketahanan Iklim :
 - a) Memberikan dukungan data dan informasi untuk kebutuhan kajian atau analisis pembangunan perkotaan yang berketahanan

- iklim;
- b) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kajian atau analisis pembangunan perkotaan yang berketahanan iklim;
 - c) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penyusunan dokumen rencana aksi perubahan iklim dan inklusif;
 - d) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pengintegrasian dokumen rencana aksi ketahanan iklim dan inklusif ke dalam rencana pembangunan perkotaan dan/atau kebijakan relevan lain; dan
 - e) Melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Penanggung Jawab.
4. Tim Kelompok Kerja Mitigasi Perubahan Iklim/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon :
- a) Memberikan dukungan data dan informasi untuk kebutuhan kajian atau analisis dan/atau penghitungan inventarisasi emisi gas rumah kaca untuk perencanaan pembangunan perkotaan yang rendah karbon;
 - b) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kajian atau analisis dan/atau penghitungan inventarisasi emisi gas rumah kaca untuk perencanaan pembangunan perkotaan yang rendah karbon;
 - c) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penyusunan dokumen rencana aksi mitigasi perubahan iklim/perencanaan pembangunan rendah karbon;
 - d) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pengintegrasian dokumen rencana aksi mitigasi perubahan iklim/perencanaan pembangunan rendah karbon ke dalam rencana pembangunan perkotaan dan/atau kebijakan relevan lainnya; dan
 - e) Melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Penanggung Jawab.
5. Tim Sekretariat :
- a) Sebagai penghubung dan berkoordinasi dengan Tim *Climate Resilient and Inclusive City Project* dari UCLG-ASPAC;
 - b) Berkoordinasi dengan seluruh unsur dalam Kelompok Kerja Program *Climate Resilient and Inclusive City* Kota Banjarmasin;
 - c) Melakukan tugas-tugas kesekretariatan dan penyelenggaraan kegiatan dalam Kelompok Kerja Program *Climate Resilient and Inclusive City* di Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA